



**P U T U S A N**  
**Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : FEBRI HARIANTO Als FEBRI Bin TAMRIN;
2. Tempat lahir : Talang Beringin ;
3. Umur/tgl. lahir : 19 Tahun / 2 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.K.Z. Arifin Gg.Famili 2 Rt.25 Rw.01 Kel.Padang  
Nangka Kec.Singaran Pati Kota Bengkulu ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : S M A ;

Terdakwa ditangkap penyidik tanggal 26 Maret 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan 4 Juli 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan 2 September 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, 5 Juni 2023, Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Bgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, 5 Juni 2023, Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Bgl tentang penetapan hari sidang ;

Hal 1 dari 16 hal Putusan Pidana Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Febri Harianto Als Febri Bin Tamrin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENCURIAN dengan PEMBERATAN secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP .
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Febri Harianto Als Febri Bin Tamrin dengan pidana penjara selama 1 ( satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan.
3. Menyatakan barang Bukti Berupa : 1 (satu) Unit Outdoor Ac Merk Sharp warna Putih, 1 (satu) buah Gulungan Selang AC dalam keadaan rusak, 4 (Empat) Buah Besi Kuningan Sambungan Selang Outdoor Ac Dalam Keadaan Rusak dikembalikan kepada pihak SMAN 4 Kota Bengkulu melalui saksi Sepri Efendi Bin Amarulah, 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 125 warna Hitam No.Pol BD-6166 IB dikembalikan kepada terdakwa, 1 (satu) buah alat pemotong bergagang warna kuning hitam, 1 (satu) buah obeng plus ukuran kurang lebih 30 cm dengan gagang warna hijau hitam, 1 (satu) buah obeng plus ukura kurang lebih 15 Cm dengan Gagang warna Hitam, 1 (satu) buah pisau Cutter warna Hijau, 1 (satu) Buah karung warna Biru dan Tali Pengikat dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Tedakwa memohon yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu memberikan keputusan yang ringan-ringannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Hal 2 dari 16 hal Putusan Pidana Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Febri Harianto Bin Tamrin pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira Pukul 23.30 Wib dan Pada hari Sabtu Tanggal 25 Maret 2023 Sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2023 bertempat di SMAN 4 Kota Bengkulu Jl.Zainul Arifin Rt.12 Rw.02 Kel.Timur Indah Kec.Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, , yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu jika anantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira Pukul 23.30 Wib Terdakwa dari rumah dengan membawa alat pemotong berjalan kaki menuju ke SMAN 4 Kota Bengkulu selanjutnya setelah tiba terdakwa langsung memanjat tembok pagar sekolah bagian belakang selanjutnya terdakwa lompat turun selanjutnya menuju gedung pertemuan dan posisi terdakwa di balik tembok gedung pertemuan selanjutnya terdakwa melihat ada 2 (Dua) Unit out door AC selanjutnya terdakwa naik keatas outdoor AC dan mengeluarkan alat pemotong jenis gunting besi selanjutnya terdakwa memotong selang dan kabel out door, setelah berhasil kemudian terdakwa turun dan terdakwa menekan out door Ac ke arah bawah dengan menggunakan tangan terdakwa kemudian terdakwa menarik paksa hingga outdoor AC terlepas dari dudukannya, setelah terlepas out door AC terdakwa bawa menuju pagar selanjutnya memanjat pagar kemudian melemparkan out door AC di balik pagar, selanjutnya terdakwa kembalili kegedung untuk mengambil out door AC yang satu lagi selanjutnya 2 (Dua) unit outdoor AC terdakwa simpan di dalam air dan diatasnya ditutupi rerumputan, dan pada keesokan harinya sekitar siang harinya terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Mio M3 warna Hitam No.Pol BD- 6166 IB dengan

Hal 3 dari 16 hal Putusan Pidana Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bgl



membawa karung warna biru dan tali menuju TKP untuk mengambil 2 (Dua) Unit Out Door Ac selanjutnya 2 (Dua) Unit Out door Ac di jual kepada pembeli barang bekas Kemudian Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa kembali ke SMAN 4 dan mengambil 2 (Dua) Unit out door Ac dengan posisi menempel di tembok gedung perpustakaan dengan cara membawa alat pemotong, sesampainya di SMAN 4 terdakwa memanjat tembok pagar belakang sekolah selanjutnya terdakwa menuju ke gedung perpustakaan setelah tiba terdakwa langsung memanjat out door dan memotong kabel dan selang Ac selanjutnya terdakwa turun dan menarik paksa out door ac hingga terlepas dari dudukannya selanjutnya terdakwa menuju ke pagar dan melemparkan keluar pagar, selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa simpan dengan cara merendamnya di dalam air (Posisi dekat Pagar) llau diatasnya terdakwa tutupi dengan rerumputan.

Bahwa Terdakwa mengambil barang milik SMAN 4 Kota Bengkulu tanpa seizin Pihak SMAN 4 Kota Bengkulu.

Akibat perbuatan Terdakwa Pihak SMAN 4 Kota Bengkulu mengalami kerugian sebesar Rp.26.640.000,- (Dua Puluh enam Juta Enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP JO Pasal Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### 1. Saksi Sepri Efendi Bin Amarulah

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Lingkungan SMAN 4 Kota Bengkulu.
- Bahwa barang yang dicuri yaitu berupa 4 (Empat) Unit Aout door AC Merk Sharp.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Pihak SMAN 4 Kota Bengkulu mengalami kerugian sekita Rp.26.640.000,-(Dua Puluh Enam juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu rupiah).



- Bahwa saksi yang melihat terdakwa mencuri 4 (Empat) Unit Aout Door Ac tidak ada namun di saat terdakwa mengambil barang hasil curiannya di sembunyikan di balik pagar adalah terdakwa dan setelah di bawa ke kantor Polisi terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil 4 (Empat) unit Aout Door Ac di TKP dengan cara berulang-ulang waktu yang berbeda.
- Bahwa setelah di perlihatkan 4 (Empat) unit Aout Door AC merk Shap adalah benar milik SMAN 4 Kota Bengkulu.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi Aprizal Antoni Bin Sarifudin

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Lingkungan SMAN 4 Kota Bengkulu.
- Bahwa barang yang dicuri yaitu berupa 4 (Empat) Unit Aout door AC Merk Sharp.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Pihak SMAN 4 Kota Bengkulu mengalami kerugian sekita Rp.26.640.000,-(Dua Puluh Enam juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu rupiah).
- Bahwa saksi yang melihat terdakwa mencuri 4 (Empat) Unit Aout Door Ac tidak ada namun di saat terdakwa mengambil barang hasil curiannya di sembunyikan di balik pagar adalah terdakwa dan setelah di bawa ke kantor Polisi terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil 4 (Empat) unit Aout Door Ac di TKP dengan cara berulang-ulang waktu yang berbeda.
- Bahwa setelah di perlihatkan 4 (Empat) unit Aout Door AC merk Shap adalah benar milik SMAN4 Kota Bengkulu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak kebertaan;

## 3. Saksi Ipihan Sahada Als Ipihan Bin Diswanto

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Lingkungan SMAN 4 Kota Bengkulu.
- Bahwa barang yang dicuri yaitu berupa 4 (Empat) Unit Aout door AC Merk Sharp.

Hal 5 dari 16 hal Putusan Pidana Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Pihak SMAN 4 Kota Bengkulu mengalami kerugian sekita Rp.26.640.000,-(Dua Puluh Enam juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu rupiah).
- Bahwa saksi yang melihat terdakwa mencuri 4 (Empat) Unit Aout Door Ac tidak ada namun di saat terdakwa mengambil barang hasil curiannya di sembunyikan di balik pagar adalah terdakwa dan setelah di bawa ke kantor Polisi terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil 4 (Empat) unit Aout Door Ac di TKP dengan cara berulang-ulang waktu yang berbeda.
- Bahwa setelah di perlihatkan 4 (Empat) unit Aout Door AC merk Shap adalah benar milik SMAN4 Kota Bengkulu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak kebertaan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tedakwa telah melakukan Tindak Pidana Pencurian yang pertama pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Gedung SMAN 4 Kota Bengkulu barang yang terdakwa ambil adalah berupa 2 (Dua) Unit Outdoor AC Merk Sharp, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Gedung Perpustakaan SMAN 4 Kota Bengkulu barang yang diambila adalah 2 (Dua ) Unit OUTdoor AC Merk Sharp;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian yaitu 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Hitam BD-6166-IB,1 (satu) buah karung Plastik warna biru, 1 (satu) buah tali, 1 (satu) buah alat pemotong besi, 2 (Dua) buah obeng;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira Pukul 23.30 Wib Terdakwa dari rumah dengan membawa alat pemotong berjalan kaki menuju ke SMAN 4 Kota Bengkulu selanjutnya setelah tiba terdakwa langsung memanjat tembok pagar sekolah bagian belakang selanjutnya terdakwa lompat turun selanjutnya menuju gedung pertemuan dan posisi terdakwa di balik

Hal 6 dari 16 hal Putusan Pidana Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bgl



tembok gedung pertemuan selanjutnya terdakwa melihat ada 2 (Dua) Unit out door AC selanjutnya terdakwa naik keatas outdoor AC dan mengeluarkan alat pemotong jenis gunting besi selanjutnya terdakwa memotong selang dan kabel out door, setelah berhasil kemudian terdakwa turun dan terdakwa menekan out doodr Ac ke arah bawah dengan menggunakan tangan terdakwa kemudian terdakwa menarik paksa hingga outdoor AC terlepas dari dudukannya, setelah terlepas out door AC terdakwa bawa menuju pagar selanjutnya memanjat pagar kemudian melemparkan out door AC di balik pagar, selanjutnya terdakwa kembali kegedung untuk mengambil out door AC yang satu lagi selanjutnya 2 (Dua) unit outdoor AC terdakwa simpan di dalam air dan diatasnya ditutupi rerumputan;

- Bahwa pada keesokan harinya sekitar siang harinya terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Mio M3 warna Hitam No.Pol BD-6166 IB dengan membawa karung warna biru dan tali menuju TKP untuk mengambil 2 (Dua) Unit Out Door Ac selanjutnya 2 (Dua) Unit Out door Ac di jual kepada pembeli barang bekas Kemudian Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa kembali ke SMAN 4 dan mengambil 2 (Dua) Unit out door Ac dengan posisi menempel di tembok gedung perpustakaan dengan cara membawa alat pemotong, sesampainya di SMAN 4 terdakwa memanjat tembok pagar belakang sekolah selanjutnya terdakwa menuju ke gedung perpustakaan setelah tiba terdakwa langsung memanjat out door dan memotong kabel dan selang Ac selanjutnya terdakwa turun dan menarik paksa out door ac hingga terlepas dari dudukannya selanjutnya terdakwa menuju ke pagar dan melemparkan keluar pagar, selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa simpan dengan cara merendamnya di dalam air (Posisi dekat Pagar) llaui diatasnya terdakwa tutupi dengan rerumputan;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Outdoor Ac Merk Sharp warna Putih, 1 (satu) buah Gulungan Selang AC dalam keadaan rusak;
- 4 (Empat) Buah Besi Kuningan Sambungan Selang Outdoor Ac dalam Keadaan Rusak;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 125 warna Hitam No.Pol BD-6166 IB;
- 1 (satu) buah alat pemotong bergagang warna kuning hitam;

Hal 7 dari 16 hal Putusan Pidana Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng plus ukuran kurang lebih 30 cm dengan gagang warna hijau hitam;
- 1(satu) buah obeng plus ukura kurang lebih 15 Cm dengan Gagang warna Hitam;
- 1 (satu) buah pisau Cutter warna Hijau, 1 (satu) Buah karung warna Biru dan Tali Pengikat;

dan terhadap barang bukti tersebut telah ditetapkan sita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah serta Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan mengenal terhadap barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Tedakwa telah melakukan Tindak Pidana Pencurian yang pertama pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Gedung SMAN 4 Kota Bengkulu barang yang terdakwa ambil adalah berupa 2 (Dua) Unit Outdoor AC Merk Sharp, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Gedung Perpustakaan SMAN 4 Kota Bengkulu barang yang diambil adalah 2 (Dua ) Unit OUTdoor AC Merk Sharp;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa dari rumah dengan membawa alat pemotong berjalan kaki menuju ke SMAN 4 Kota Bengkulu selanjutnya setelah tiba terdakwa langsung memanjat tembok pagar sekolah bagian belakang selanjutnya terdakwa lompat turun selanjutnya menuju gedung pertemuan dan posisi terdakwa di balik tembok gedung pertemuan selanjutnya terdakwa melihat ada 2 (Dua) Unit out door AC selanjutnya terdakwa naik keatas outdoor AC dan mengeluarkan alat pemotong jenis gunting besi selanjutnya terdakwa memotong selang dan kabel out door, setelah berhasil kemudian terdakwa turun dan terdakwa menekan out doodr Ac ke arah bawah dengan menggunakan tangan terdakwa kemudian terdakwa menarik paksa hingga outdoor AC terlepas dari dudukanya, setelah terlepas out door AC terdakwa bawa menuju pagar selanjutnya memanjat pagar kemudian melemparkan out door AC di balik pagar, selanjutnya terdakwa kembali kegedung untuk mengambil out door AC yang satu lagi selanjutnya 2 (Dua)

Hal 8 dari 16 hal Putusan Pidana Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bgl



unit outdoor AC terdakwa simpan di dalam air dan di atasnya ditutupi rerumputan;

- Bahwa pada keesokan harinya sekitar siang harinya terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Mio M3 warna Hitam No.Pol BD-6166 IB dengan membawa karung warna biru dan tali menuju TKP untuk mengambil 2 (Dua) Unit Out Door Ac selanjutnya 2 (Dua) Unit Out door Ac di jual kepada pembeli barang bekas Kemudian Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa kembali ke SMAN 4 dan mengambil 2 (Dua) Unit out door Ac dengan posisi menempel di tembok gedung perpustakaan dengan cara membawa alat pemotong, sesampainya di SMAN 4 terdakwa memanjat tembok pagar belakang sekolah selanjutnya terdakwa menuju ke gedung perpustakaan setelah tiba terdakwa langsung memanjat out door dan memotong kabel dan selang Ac selanjutnya terdakwa turun dan menarik paksa out door ac hingga terlepas dari dudukannya selanjutnya terdakwa menuju ke pagar dan melemparkan keluar pagar, selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa simpan dengan cara merendamnya di dalam air (Posisi dekat Pagar) di atasnya terdakwa tutupi dengan rerumputan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakkan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau Pakaian jabatan palsu;
5. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. “Barang siapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Terdakwa **FEBRI HARIANTO Bin TAMRIN** sebagai pelaku tindak pidana di persidangan dan setelah identitas Para Terdakwa diperiksa di persidangan ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Dengan demikian unsur **Barang siapa** telah terbukti;

**Ad.2. “Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa unsur kedua yaitu “Mengambil sesuatu barang” bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur kedua ini adalah mengambil untuk dikuasai dan barang tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah mengambil barang –barang milik saksi korban yaitu berupa 4 (Empat) Unit Out Door AC milik SMAN 4 Kota Bengkulu tanpa seizin Pihak SMAN 4 Kota Bengkulu, yang mana barang-barang tersebut bernilai ekonomis bagi Pihak SMAN 4 Kota Bengkulu karena barang tersebut memiliki nilai jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

**ad.3. “Yang dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum dalam hukum pidana menurut **Satocid Kartanegara** dibedakan menjadi 2 yaitu :



1. Secara melawan hukum secara formil, yaitu sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang
2. Secara melawan Hukum Materil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang. Melainkan juga dengan asas – asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan mengambil barang –barang milik Pihak SMAN 4 Kota Bengkulu yaitu berupa 4 (Empat) Unit Out Door AC merk Sharp milik pihak SMAN 4 Kota Bengkulu tanpa seizin Pihak SMAN 4 Kota Bengkulu selanjutnya barang tersebut terdakwa jual ke barang loakan yang lewat didepan rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur yang dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.4 “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakkan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau Pakaian jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa dari rumah dengan membawa alat pemotong berjalan kaki menuju ke SMAN 4 Kota Bengkulu selanjutnya setelah tiba terdakwa langsung memanjat tembok pagar sekolah bagian belakang selanjutnya terdakwa lompat turun selanjutnya menuju gedung pertemuan dan posisi terdakwa di balik tembok gedung pertemuan selanjutnya terdakwa melihat ada 2 (Dua) Unit out door AC selanjutnya terdakwa naik keatas outdoor AC dan mengeluarkan alat pemotong jenis gunting besi selanjutnya terdakwa memotong selang dan kabel out door, setelah berhasil kemudian terdakwa turun dan terdakwa menekan out doodr Ac ke arah bawah dengan menggunakan tangan terdakwa kemudian terdakwa menarik paksa hingga outdoor AC terlepas dari dudukanya, setelah terlepas out door AC terdakwa bawa menuju pagar selanjutnya memanjat pagar kemudian melemparkan out door AC di balik pagar, selanjutnya terdakwa kembali kegedung untuk mengambil out door AC yang satu lagi selanjutnya 2 (Dua) unit outdoor AC terdakwa simpan di dalam air dan diatasnya ditutupi rerumputan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bahwa pada keesokan harinya sekitar siang harinya terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Mio M3 warna Hitam No.Pol BD- 6166 IB dengan membawa karung warna biru dan tali menuju TKP untuk mengambil 2 (Dua) Unit Out Door Ac selanjutnya 2 (Dua) Unit Out door Ac di jual kepada pembeli barang bekas Kemudian Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa kembali ke SMAN 4 dan mengambil 2 (Dua) Unit out door Ac dengan posisi menempel di tembok gedung perpustakaan dengan cara membawa alat pemotong, sesampainya di SMAN 4 terdakwa memanjat tembok pagar belakang sekolah selanjutnya terdakwa menuju ke gedung perpustakaan setelah tiba terdakwa langsung memanjat out door dan memotong kabel dan selang Ac selanjutnya terdakwa turun dan menarik paksa out door ac hingga terlepas dari dudukannya selanjutnya terdakwa menuju ke pagar dan melemparkan keluar pagar, selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa simpan dengan cara merendamnya di dalam air (Posisi dekat Pagar) diatasnya terdakwa tutupi dengan rerumputan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat ini telah terpenuhi;

**Ad. 5. “Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”**

Menimbang, bahwa Tedakwa telah melakukan Tindak Pidana Pencurian yang pertama pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Gedung SMAN 4 Kota Bengkulu barang yang terdakwa ambil adalah berupa 2 (Dua) Unit Outdoor AC Merk Sharp, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Gedung Perpustakaan SMAN 4 Kota Bengkulu barang yang diambil adalah 2 (Dua ) Unit OUTdoor AC Merk Sharp;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa dari rumah dengan membawa alat pemotong berjalan kaki menuju ke SMAN 4 Kota Bengkulu selanjutnya setelah tiba terdakwa langsung memanjat tembok pagar sekolah bagian belakang selanjutnya terdakwa lompat turun selanjutnya menuju gedung pertemuan dan posisi terdakwa di balik tembok gedung pertemuan selanjutnya terdakwa melihat ada 2 (Dua) Unit out door AC selanjutnya terdakwa naik keatas outdoor AC dan

Hal 12 dari 16 hal Putusan Pidana Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan alat pemotong jenis gunting besi selanjutnya terdakwa memotong selang dan kabel out door, setelah berhasil kemudian terdakwa turun dan terdakwa menekan out door Ac ke arah bawah dengan menggunakan tangan terdakwa kemudian terdakwa menarik paksa hingga outdoor AC terlepas dari dudukannya, setelah terlepas out door AC terdakwa bawa menuju pagar selanjutnya memanjat pagar kemudian melemparkan out door AC di balik pagar, selanjutnya terdakwa kembali kegedung untuk mengambil out door AC yang satu lagi selanjutnya 2 (Dua) unit outdoor AC terdakwa simpan di dalam air dan di atasnya ditutupi rerumputan;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya sekitar siang harinya terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Mio M3 warna Hitam No.Pol BD- 6166 IB dengan membawa karung warna biru dan tali menuju TKP untuk mengambil 2 (Dua) Unit Out Door Ac selanjutnya 2 (Dua) Unit Out door Ac di jual kepada pembeli barang bekas Kemudian Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa kembali ke SMAN 4 dan mengambil 2 (Dua) Unit out door Ac dengan posisi menempel di tembok gedung perpustakaan dengan cara membawa alat pemotong, sesampainya di SMAN 4 terdakwa memanjat tembok pagar belakang sekolah selanjutnya terdakwa menuju ke gedung perpustakaan setelah tiba terdakwa langsung memanjat out door dan memotong kabel dan selang Ac selanjutnya terdakwa turun dan menarik paksa out door ac hingga terlepas dari dudukannya selanjutnya terdakwa menuju ke pagar dan melemparkan keluar pagar, selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa simpan dengan cara merendamnya di dalam air (Posisi dekat Pagar) di atasnya terdakwa tutupi dengan rerumputan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke lima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, serta selama persidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan

Hal 13 dari 16 hal Putusan Pidana Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- (satu) Unit Outdoor Ac Merk Sharp warna Putih, 1 (satu) buah Gulungan Selang AC dalam keadaan rusak;

Dimana barang bukti tersebut milik saksi SMAN 4 Kota Bengkulu maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada SMAN 4 Kota Bengkulu melalui saksi Sepri Efendi Bin Amarulah;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 125 warna Hitam No.Pol BD-6166 IB;

Dimana barang bukti tersebut milik Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah alat pemotong bergagang warna kuning hitam;
- 1 (satu) buah obeng plus ukuran kurang lebih 30 cm dengan gagang warna hijau hitam;
- 1(satu) buah obeng plus ukura kurang lebih 15 Cm dengan Gagang warna Hitam;
- 1 (satu) buah pisau Cutter warna Hijau, 1 (satu) Buah karung warna Biru ;

Dimana barang bukti tersebut merupakan sarana dan prasarana dalam melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :

#### **Keadaan yang memberatkan**

- Akibat perbuatan Terdakwa Pihak SMAN 4 Kota Bengkulu mengalami kerugian ;

Hal 14 dari 16 hal Putusan Pidana Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bgl



## **Keadaan yang meringankan**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP kiranya cukup beralasan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Febri Harianto Als Febri Bin Tamrin** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut diatas selama 1 ( satu) tahun dan 4 ( Empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - satu) Unit Outdoor Ac Merk Sharp warna Putih, 1 (satu) buah Gulungan Selang AC dalam keadaan rusak;  
dikembalikan kepada SMAN 4 Kota Bengkulu melalui saksi Sepri Efendi Bin Amarulah;
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 125 warna Hitam No.Pol BD-6166 IB;  
dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) buah alat pemotong bergagang warna kuning hitam;
  - 1 (satu) buah obeng plus ukuran kurang lebih 30 cm dengan gagang warna hijau hitam;
  - 1(satu) buah obeng plus ukura kurang lebih 15 Cm dengan Gagang warna Hitam;
  - 1 (satu) buah pisau Cutter warna Hijau, 1 (satu) Buah karung warna Biru ;

Hal 15 dari 16 hal Putusan Pidana Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 oleh kami Dwi Purwanti, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Ivonne Tiurma R, S.H., M.H. dan Dicky Wahyudi Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut di ucapkan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Dwi Purwanti, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Ivonne Tiurma R, S.H., M.H., dan Edi Sanjaya Lase, S.H. dengan di damping Hakim – hakim anggota tersebut diatas di bantu oleh Linda Septriana, S.Kom., S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh Zubaidah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

d.t.o

d.t.o

Ivonne Tiurma R, S.H.,M.H.

Dwi Purwanti, S.H.

d.t.o

Edi Sanjaya Lase,S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Linda Septriana, S.Kom., S.H.,M.H.

Hal 16 dari 16 hal Putusan Pidana Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bgl